

## PIAGAM MADINAH DAN FONDASI PERADABAN ISLAM: TINJAUAN HISTORIS ATAS SISTEM SOSIAL-POLITIK RASULULLAH

Mair Abdul Jabbar<sup>1</sup>, Umu Wardati<sup>2</sup>, Muh Zazin<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[mairabduljabar@gmail.com](mailto:mairabduljabar@gmail.com), [umuardati53@gmail.com](mailto:umuardati53@gmail.com), [mzazin331@gmail.com](mailto:mzazin331@gmail.com)

### Abstrak

Piagam Madinah yang dirancang di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW diakui sebagai dokumen fundamental dalam peradaban Islam yang berhasil mempersatukan elemen sosial yang beragam dalam satu komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Piagam tersebut dalam membentuk sistem sosial-politik masyarakat Islam awal di Madinah. Dengan pendekatan historis kualitatif dan analisis isi, penelitian ini menelaah sumber-sumber primer, termasuk teks Piagam Madinah dan historiografi Islam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai kerangka politik yang menjamin keberlangsungan hidup bersama, keadilan, dan keamanan kolektif antara kaum Muslimin, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Piagam ini menginstitutionalkan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab bersama, kebebasan beragama, dan supremasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa Piagam Madinah menjadi fondasi bagi peradaban yang inklusif dan pluralistik serta memberikan kontribusi penting dalam wacana kontemporer mengenai tata kelola, hubungan antaragama, dan pembangunan bangsa.

**Kata kunci:** Piagam Madinah, peradaban Islam, sistem sosial-politik, Nabi Muhammad, pluralisme, tata kelola.

### Abstract

*The Medina Charter, drafted under the leadership of Prophet Muhammad SAW, is recognized as a foundational document in Islamic civilization that integrated diverse social elements into a unified community. This study aims to explore the Charter's role in establishing the socio-political system of the early Islamic society in Medina. Using a qualitative historical approach and content analysis, this research examines primary sources including the text of the Medina Charter and classical Islamic historiography. The findings reveal that the Charter was not only a social contract but also a political framework that ensured coexistence, justice, and collective security among Muslims, Jews, and other tribes. It institutionalized principles such as mutual responsibility, religious freedom, and rule of law. The study concludes that the Medina Charter laid the groundwork for an inclusive and pluralistic civilization, offering valuable insights for contemporary discussions on governance, interfaith relations, and nation-building.*

### Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Keywords:** *Medina Charter, Islamic civilization, socio-political system, Prophet Muhammad, pluralism, governance.*

## 1. Pendahuluan

Permasalahan sosial-politik dalam masyarakat modern sering kali berpangkal pada ketidakseimbangan sistem nilai dan kegagalan membangun struktur masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks inilah, Islam menawarkan paradigma peradaban yang sarat nilai moral, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keragaman. Salah satu bentuk konkret dari gagasan ini dapat ditemukan dalam sejarah Rasulullah SAW saat membangun masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. (Hasnawati & Arbi, 2024)

Sebelum para pemikir Barat merumuskan gagasan tentang kontrak sosial dan konstitusi negara, Islam telah mencatat tonggak penting dalam sejarah tata kelola masyarakat melalui Konstitusi Madinah sebuah dokumen hukum dan sosial yang disusun langsung oleh Nabi Muhammad SAW pada awal periode Madinah. Hal ini menjadi sangat monumental karena selama lebih dari 13 tahun di Makkah, umat Islam belum memiliki kekuatan politik yang mapan. Hanya setelah hijrah ke Madinah-lah Rasulullah mulai merintis sistem sosial-politik yang terorganisir dalam bentuk komunitas yang inklusif dan berdaulat. Piagam Madinah bukan sekadar kontrak sosial, melainkan bentuk awal konstitusi Islam yang mengatur hubungan antar kelompok dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda. Piagam ini menjadi simbol kematangan politik Islam yang dibangun di atas prinsip keadilan, kesetaraan, dan persatuan dalam keberagaman. (Wildan, Saepudin, & Zamzam, 2022)

Kajian ini bertujuan untuk meninjau secara historis peran Piagam Madinah sebagai fondasi awal sistem sosial-politik Islam dan kontribusinya terhadap lahirnya peradaban Islam. Dengan pendekatan historis-kualitatif, artikel ini akan membahas bagaimana Rasulullah SAW menyusun struktur masyarakat Madinah melalui pendekatan dakwah yang inklusif, strategi institusional seperti pembangunan masjid dan ukhuwah, serta perumusan Piagam Madinah sebagai kerangka hukum yang mengikat. Penelitian ini juga merefleksikan relevansi prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah terhadap wacana kebangsaan dan pluralisme di era modern.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi historis yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Piagam Madinah dalam membentuk sistem sosial-politik Islam pada masa Rasulullah SAW. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap konteks historis, dinamika sosial, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan sumber primer berupa teks Piagam Madinah yang tercantum dalam kitab-kitab sirah klasik, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi struktur, prinsip, dan implikasi Piagam Madinah. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai langkah verifikasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan tonggak awal pembentukan sistem sosial-politik Islam yang inklusif dan berkeadilan. Sebelum piagam disusun, kondisi sosial di Madinah ditandai dengan konflik antarsuku dan ketegangan antarumat beragama. Rasulullah SAW merespons situasi ini dengan strategi dakwah yang progresif, seperti membangun masjid sebagai pusat komunitas, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, serta menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok. Puncaknya, disusunlah Piagam Madinah yang memuat 47 pasal berisi prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama, seperti jaminan hak dan kewajiban seluruh warga, kebebasan beragama, keadilan hukum, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Piagam ini bukan hanya berfungsi sebagai kesepakatan sosial, tetapi juga sebagai fondasi konstitusional pertama dalam Islam yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terbukti mampu menciptakan stabilitas sosial dan menjadi cikal bakal lahirnya peradaban Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tata kelola masyarakat yang adil.

### Kondisi Sosial Politik Madinah Sebelum Piagam

Pada masa itu, Madinah (atau Yatsrib) merupakan kota pertanian yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda, termasuk komunitas Arab dan Yahudi. Meskipun ada sebagian orang Arab yang memiliki hubungan dekat, bahkan perkawinan, dengan suku-suku Yahudi yang jumlahnya mencapai sekitar dua puluh suku namun secara umum, terdapat perbedaan mencolok dalam gaya hidup dan cara pandang antara keduanya. (Pulungan, 1994) Sebagai daerah oasis, mayoritas penduduk Madinah menggantungkan hidup dari pertanian, terutama bertanam kurma dan anggur. Pohon kurma sangat penting karena dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, bahan bangunan, kerajinan, bahan bakar, hingga pakan ternak. Namun, seperti halnya Makkah, Madinah juga tidak lepas dari konflik antar suku, terutama antara suku Aus dan Khazraj. Perseteruan berkepanjangan ini menyebabkan situasi yang tidak aman bagi rakyat biasa dan menimbulkan krisis identitas di tengah masyarakat.

Sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Yastrib (Madinah), kondisi sosial-politik kota tersebut ditandai oleh ketegangan antarsuku, dominasi ekonomi Yahudi, serta konflik berkepanjangan antara kabilah Aus dan Khazraj, yang berpuncak pada Perang Bu'ats. Madinah dihuni oleh masyarakat yang heterogen secara etnis dan agama, terdiri dari suku Arab, Yahudi, Nasrani, dan penganut paganisme. Kehidupan politik saat itu dikendalikan oleh diplomasi licik Yahudi yang memprovokasi perpecahan antarsuku Arab demi mempertahankan hegemoni mereka, sedangkan tatanan sosial tidak memiliki struktur kekuasaan terpadu.

Di tengah kekacauan dan kerapuhan ini, muncul kesadaran kolektif dari sebagian penduduk Madinah untuk mencari pemimpin yang mampu mendamaikan konflik dan menyatukan masyarakat. Maka, ketika Rasulullah menawarkan Islam dan visi persatuan, banyak tokoh dari suku Khazraj dan Aus yang menyambutnya dengan tangan terbuka, membuka jalan bagi perjanjian Baiat Aqabah dan akhirnya mengundang Nabi untuk berhijrah dan memimpin komunitas Madinah. Keadaan ini menjadi latar penting disusunnya Piagam Madinah sebagai solusi konstitusional atas persoalan sosial-politik di kota tersebut. (Vachruddin, 2021) Dalam situasi tersebut, hijrah ke Madinah menjadi langkah strategis sekaligus spiritual, sebagai awal bagi pembentukan masyarakat Islam yang terorganisir dan berlandaskan keadilan. Inilah yang

kemudian melatarbelakangi lahirnya Piagam Madinah sebagai bentuk perjanjian sosial dan politik pertama dalam sejarah Islam. (Iqbal, 2024)

## Strategi Rasulullah dalam Membangun Komunitas Muslim

Proses dakwah Rasulullah di Madinah merupakan kelanjutan dari dakwah para nabi sebelumnya, yang berfokus pada ajaran tauhid, yakni mengesakan Allah tanpa sekutu. Dalam menyampaikan pesan dakwah, Rasulullah senantiasa menyesuaikan materi serta pendekatannya dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. (Syarif & Rezeki, 2023)

Sebagai pemimpin, Rasulullah mengemban misi besar dalam mereformasi struktur sosial masyarakat Madinah. Salah satu strategi utama yang diterapkannya adalah membangun komunitas muslim yang solid dan saling mendukung untuk menegakkan nilai-nilai Islam serta memperkuat tatanan kota. Beberapa tahapan penting dalam proses pembentukan komunitas muslim tersebut antara lain:

### 1. Pembangunan Masjid

Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah adalah mendirikan masjid. Fungsi masjid pada masa itu tidak hanya terbatas pada tempat ibadah, namun berkembang menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, serta pusat pengambilan keputusan. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam melalui berbagai kegiatan di masjid, menjadikannya sebagai simbol persatuan umat dan titik awal dalam membentuk peradaban. (Mirdad et al., 2023) Masjid menjadi poros utama bagi kehidupan masyarakat Madinah, sehingga revitalisasi perannya merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepemimpinan Rasulullah di tengah masyarakat.

### 2. Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar

Salah satu strategi sosial yang luar biasa dari Rasulullah adalah menyatukan kaum pendatang (Muhajirin) dengan penduduk asli Madinah (Anshar) melalui ikatan persaudaraan (ukhuwwah). Langkah ini bertujuan untuk membentuk solidaritas antar umat Islam tanpa memandang latar belakang serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi komunitas.

### 3. Menjalin Komunikasi dengan Seluruh Komunitas

Keberagaman etnis dan agama di Madinah mendorong Rasulullah untuk membangun komunikasi yang inklusif dan harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok non-muslim. (Uyuni & Muhibudin, 2020) Upaya ini mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang menjadi pondasi kehidupan bersama di Madinah. Sinergi antarkomunitas ini menciptakan stabilitas yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan kota secara keseluruhan.

### 4. Piagam Madinah

merupakan terobosan politik dan sosial yang dirancang Rasulullah untuk menyatukan berbagai kelompok dalam satu kesepahaman bersama mengenai prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, dan kerja sama lintas agama. Dokumen ini menjadi payung hukum yang mengatur kehidupan bersama dengan menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. (Choirin, 2021)

## Isi dan Struktur Piagam Madinah

Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal yang disusun oleh Rasulullah SAW sebagai dasar kehidupan bermasyarakat di Madinah yang multikultural. Struktur piagam ini terbagi ke dalam beberapa kelompok ketentuan, mulai dari prinsip dasar komunitas Muslim, pengaturan hubungan antar kabilah, hingga kerjasama dengan komunitas non-Muslim, khususnya Yahudi. Pasal-pasal awal menegaskan bahwa kaum Muslimin baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar adalah satu umat (ummah wahidah) yang bersatu dan bertanggung jawab secara kolektif dalam urusan sosial, seperti pembayaran diyat (uang darah), tebusan tawanan, dan jaminan utang. Setiap kabilah diwajibkan untuk saling membantu secara adil dalam membebaskan anggota sukunya yang tertawan dan tidak membiarkan anggota Muslim terbebani sendiri dalam kesulitan. (Sjadzali, 1993)

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum Muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang dilawan.
4. Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani Al-Harits (dari warga Al-Khazraj) dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok: membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
8. Bani An-Najjar dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warga yang tertawan.
9. Bani Amr bin Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani An-Nabil dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
11. Bani Al-Aus dengan teguh memegang prinsip aqidah. mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a) Kaum Muslimin tidak membiarkan seseorang Muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar

- tebusan atau denda. (b) Seorang Muslim tidak akan berlindak tidak senonoh terhadap sekutu (Tuan atau hamba sahaya) Muslim yang lain.
13. Kaum Muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin bcrwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri.
  14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
  15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pclindung bagi orang Muslim yang lain.
  16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
  17. Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan piliak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
  18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakkan secara bergiliran.
  19. Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung bagi Muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
  20. (a) Kaum Muslimin yang taat berada dalarn petunjuk yang paling baik dan benar. (b) Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya uniuk berbuat sesuatu yang merugikan scorang Muslim.
  21. Seorang yang tcmyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang Muslim, wajib dikisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mcngindahkan pcndapatnya.
  22. SetiapMuslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dania beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada Hari Akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
  23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
  24. Kedua pihak: Kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerja sama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
  25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak mcmiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
  26. Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.

27. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana kaum Yahudi Bani 'Auf. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
30. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
31. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'Sabah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.
32. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
33. Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
34. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
35. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad.
36. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang ialah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang betasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan

serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan ini berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.

47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

## Piagam Madinah sebagai Fondasi Sosial-Politik dan Peradaban Islam

Piagam Madinah atau *shâhifah* adalah dokumen tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kesepakatan resmi di kota Madinah. Istilah "piagam" merujuk pada naskah legal yang mengatur hak, kewajiban, dan ketentuan tertentu, sedangkan "Madinah" menunjukkan lokasi pembentukannya. Secara fungsional, piagam ini menjadi instrumen hukum dan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural Madinah, termasuk prinsip keadilan, persatuan, dan toleransi antar kelompok. (Hanifah, 2025)

Piagam Madinah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam sebagai dasar pembentukan tatanan sosial-politik yang inklusif dan berkeadilan. Dokumen ini tidak hanya menjadi kesepakatan antara umat Islam dan kelompok-kelompok lain di Madinah, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip fundamental seperti kebebasan beragama, hak dan kewajiban bersama, keadilan sosial, serta jaminan keamanan bagi seluruh warga. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan visioner dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang menempatkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan tanggung jawab kolektif di atas perbedaan etnis maupun agama. Melalui piagam ini, terbentuk masyarakat Madinah yang berlandaskan hukum, terorganisir, serta mampu hidup damai dalam keberagaman. (Juanda et al., 2025)

Dalam bidang politik, Piagam Madinah membentuk sistem pemerintahan yang inklusif dengan menyatukan kelompok Muslim dan non-Muslim dalam satu kesatuan komunitas politik (*ummah wahidah*). Setiap kelompok, tanpa memandang latar agama, diberikan hak dan tanggung jawab yang seimbang, serta memiliki komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Madinah. Namun, meskipun implementasinya pada awalnya berjalan efektif, dinamika politik dan perubahan sosial di kemudian hari memicu ketegangan. Beberapa suku Yahudi melakukan pelanggaran terhadap isi piagam, termasuk tindakan pengkhianatan yang memuncak dalam Perang Khandaq, khususnya oleh Bani Quraizhah. Peristiwa ini menandai mulai meredupnya efektivitas Piagam Madinah sebagai dasar pemersatu, dan menyebabkan sebagian ketentuan dalam piagam kehilangan relevansinya dalam struktur masyarakat Madinah yang terus berkembang. (Azizah, 2025)

Selain menjadi perjanjian damai antar kelompok, Piagam Madinah juga mencerminkan model pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai demokratis dan keadilan sosial. Melalui piagam ini, Rasulullah SAW menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan kolektif, perlindungan terhadap

hak-hak minoritas, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota. Piagam ini mengatur relasi antar umat beragama secara proporsional dan menjadikan hukum sebagai landasan penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, Piagam Madinah berperan sebagai cikal bakal sistem politik Islam yang berpijak pada nilai persaudaraan, musyawarah, dan supremasi hukum, sekaligus menjadi pondasi awal bagi berkembangnya peradaban Islam yang inklusif, tertib, dan berkelanjutan.

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membina hubungan harmonis di antara dua kelompok utama ini kemudian menjadi contoh konkret yang menginspirasi kelompok-kelompok lain di Madinah untuk ikut serta dalam membangun komunitas bersama. Inilah yang memperkuat posisi Rasulullah sebagai pemimpin politik dan spiritual, sekaligus menjadikan beliau sebagai simbol persaudaraan yang melintasi batas-batas etnis dan agama. (Misrawi, 2009) Dalam konteks Piagam Madinah, nilai-nilai persaudaraan ini diinstitusikan secara resmi sebagai prinsip dasar kehidupan sosial-politik masyarakat multikultural. Oleh karena itu, persaudaraan yang dibangun Rasulullah tidak hanya menjadi aspek moral, tetapi juga elemen struktural dalam fondasi peradaban Islam yang diatur secara jelas melalui konstitusi sosial pertama dalam sejarah Islam, yakni Piagam Madinah.

Oleh karena itu, Piagam Madinah tidak hanya memiliki fungsi historis, tetapi juga menjadi fondasi awal terbentuknya peradaban Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip tata kelola yang adil dan partisipatif.

## **Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Kontemporer**

Piagam Madinah dapat dipahami sebagai cikal bakal konstitusi dalam konteks negara modern, karena isinya secara sistematis mengatur hubungan antara otoritas pemerintahan dengan warga masyarakat. Dokumen ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga memuat pasal-pasal yang fungsional dan operasional, yang membentuk kerangka hukum kolektif bagi masyarakat yang majemuk secara etnis dan agama. Dalam konteks kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Piagam Madinah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan sosial, dan kesetaraan, yang menjadi pilar penting dalam pembentukan masyarakat yang inklusif dan berkeadaban. Nilai-nilai ini paralel dengan prinsip rule of law dalam sistem kenegaraan modern, di mana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua warga tanpa diskriminasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah tidak hanya bersifat normatif-historis, tetapi juga praktis dan transformatif dalam konteks tata kelola modern.

Dalam perspektif politik Islam, seperti yang dikemukakan Wibowo (2020), Piagam Madinah dapat dipandang sebagai bentuk awal kontrak sosial yang mengikat seluruh elemen masyarakat dalam satu kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan secara damai. Piagam ini juga memperlihatkan adanya partisipasi publik, pembagian tanggung jawab kolektif, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas nilai-nilai yang kini menjadi inti dari sistem demokrasi modern. (Wibowo, 2020) Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya relevan sebagai dokumen sejarah Islam, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam merumuskan model tata kelola pemerintahan yang adil, pluralistik, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian historis terhadap konteks sosial-politik masyarakat Madinah dan isi Piagam Madinah, dapat disimpulkan bahwa Piagam ini merupakan dokumen awal yang berfungsi sebagai landasan sistem sosial-politik Islam yang inklusif, adil, dan multikultural. Piagam Madinah tidak hanya menjadi solusi atas konflik antar suku dan kelompok keagamaan di Madinah, tetapi juga mewujudkan struktur masyarakat yang terorganisir berdasarkan prinsip musyawarah, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap minoritas. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan transformatif dengan menyatukan berbagai kelompok dalam satu komunitas politik (ummah wahidah) yang berkomitmen pada keamanan bersama dan tanggung jawab kolektif.

Relevansi Piagam Madinah tidak berhenti pada masa sejarah Islam awal, melainkan juga dapat dijadikan rujukan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan kontemporer yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal, pluralisme, dan keadilan sosial. Nilai-nilai demokratis yang tercermin dalam piagam ini, seperti kontrak sosial, kesetaraan hak dan kewajiban warga, serta penyelesaian konflik melalui hukum, menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memberikan fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat madani. Penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam praktik kenegaraan modern di dunia Islam masa kini.

## Daftar Referensi

- Azizah, Sofa Sofiatul. (2025). RELEVANSI PIAGAM MADINAH DALAM PEMBENTUKAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA GLOBAL: TINJAUAN SEJARAH DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Of Islamic Economics*, 4.
- Choirin, Muhammad. (2021). PENDEKATAN DAKWAH RASULULLAH SAW DI ERA MEKKAH DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN. *Jurnal Kaijan Islam Dan Masyarakat*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.4.2.97-114>
- Hanifah, Ana Aulia. (2025). *Piagam Madinah Strategi Sosial Ala Rasulullah Dalam Membangun Masyarakat Rahmatan Lil ' alamin*. 2(4), 984-990.
- Hasnawati, & Arbi. (2024). Pengaruh Piagam Madinah Terhadap Perkembangan Budaya Peradaban Islam. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2307-2317. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1171>
- Iqbal, Haddad Fauzie. (2024). Kondisi sosial masyarakat madinah pra islam. *Jurnal Sejarah Islam*, 3, 35-48.
- Mirdad, Jamal, Nofrianti, Mami, Zahara, Mina, & Putra, Yoza Andi. (2023). Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam. *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci.*, 1(1), 249-258.
- Misrawi, Zuhairi. (2009). *MADINAH*. Jakarta: Buku Kompas.
- Muhammad Aldi Juanda, Risya Nurya, Zainaal. (2025). Piagam Madinah dan Korelasinya dalam Menciptakan Masyarakat Majemuk. *Jurnal Budaya Dan Keagamaan*, 20.
- Pulungan, Suyuthi. (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Raja Graafindopersada.
- Sjadzali, Munawwir. (1993). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*,. Jakarta: UI Press.

- Syarif, Muhammad, Zakaria, Zakaria, Arisnaini, Arisnaini, & Rezeki, Wahyu. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah: Piagam Madinah dan Perubahan Sosial. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585>
- Uyuni, Badrah, & Muhibudin, Muhibudin. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 10-31. <https://doi.org/10.34005/spektra.v2i1.1536>
- Vachruddin, Vrisko Putra. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70-88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Wibowo. (2020). Konsep Konstitusi dalam Islam: Telaah Historis terhadap Piagam Madinah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11.
- Wildan, Mursyidul, Saepudin, & Zamzam, Agus. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(Piagam Madinah), 136. Retrieved from <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/edu/article/view/2653/1080>